

HANYA GELAR MUDIK GRATIS, PEMKAB BANYUMAS TERBATAS ANGGARAN



Sumber Gambar:

<https://ksdajateng.id/wp-content/uploads/2024/03/Mudik-Gratis.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Banyumas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas hanya menggelar program mudik gratis Lebaran 2024. Sedangkan, program balik gratis Lebaran 2024 tak diselenggarakan.

Terbatasnya anggaran yang tersedia menjadi kendala Pemkab Banyumas hanya menggelar mudik gratis dan tak adanya program untuk arus baliknya secara gratis.

”Kemampuan dari sisi pengadaan anggaran. Karena yang banyak yang mudik,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banyumas, Agus Sriyono dikutip dari Detik.com, Jumat (29/3/2024).

Tak hanya itu, tak adanya program arus balik gratis lantaran kegiatan itu kurang efektif. Sabab, jarang yang memanfaatkan program tersebut sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

”Baliknya itu jarang penuh kemarin (tahun lalu). Jadi hanya separuh-separuh saja. Yang balik karena waktunya tidak sesuai dengan waktu libur mereka. Kemarin itu hanya hampir separuhnya saja yang terisi,” terangnya.

Dalam program mudik gratis ini, pihaknya menyiapkan lima bus dengan kapasitas masing-masing 50 tempat duduk. Dengan begitu, total kapasitas yang ada yakni 250 penumpang.

Rencananya, bus dari program mudik gratis itu, diberangkatkan menuju Terminal Bulupitu dilakukan secara berkala dalam tiga hari. Namun, kuota arus mudik ini menurutnya sudah penuh.

”Mudiknya dari sana tanggal 5, 6 dan 7. Tujuannya kalau ke sini Terminal Bulupitu. Walaupun tujuannya ke daerah lain tapi kita masuknya Bulupitu. Tapi kuotanya sudah full dan ditutup,” ungkapnya.

Meski begitu pihak Dishub Banyumas tidak ada rencana untuk menambah jumlah armada. Sebab menurutnya pada tahun ini anggarannya sangat terbatas.

”Tidak ada rencana itu (penambahan jumlah kuota penumpang). Karena kemampuannya baru itu, itu juga kita kerja sama dengan Baznas dan lainnya,” pungkasnya. (Zulkifli Fahmi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.murianews.com/zulkifli-fahmi/411669/hanya-gelar-mudik-gratis-pemkab-banyumas-terbatas-anggaran>, “Hanya Gelar Mudik Gratis, Pemkab Banyumas Terbatas Anggaran”, tanggal 29 Maret 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7267642/pemkab-banyumas-gelar-mudik-gratis-tapi-arus-balik-tidak-ini-alasannya>, “Pemkab Banyumas Gelar Mudik Gratis tapi Arus Balik Tidak, Ini Alasannya”, tanggal 29 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi